



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat pamekasan tanpa terkecuali, baik masyarakat Kabupaten pamekasan maupun masyarakat diluar Kabupaten Pamekasan yang melakukan pelacuran. Secara implementatif, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan dan penyidikan secara intansional untuk mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut. Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan Mei 2014. Kabupaten Pamekasan diberikan bagi seluruh orang yang berhubungan dengan Larangan Pelacuran, baik masyarakat pamekasan sendiri maupun masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Karena Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya yang melarang tentang peraturan pelacuran.
2. Bahwa Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan menurut tinjauan *fiqh Jina>yah* merupakan perbuatan yang melanggar hudud dalam hal ini



melanggar perbuatan zina serta peraturan yang mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindari masyarakat Pamekasan dari kemudatan dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

## **B. Saran**

Dari hasil data yang peneliti peroleh baik dari kajian pustaka maupun lapangan terkait dengan penulisan penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna bagi Perda dan pihak-pihak yang terkait, sebagaimana berikut:

1. Pihak Perda dan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap memberlakukan dan melarangan pelacuran karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik dan merugikan. Selain itu pihak Perda tetap menghukum, melakukan pengawasan dan penyidikan secara intansional untuk mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut bagi seluruh masyarakat pamekasan tanpa terkecuali.
2. Pihak Perda dan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap mengimplementasikan dan meninjau menurut *fiqh jina<yah* tentang larangan pelacuran dengan mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, karena lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,



khususnya dapat merusak generasi penerus bangsa. Selain itu pemerintah tetap mengupayakan supaya masyarakat tetap menghindari pelacuran tersebut.